BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat : Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah
Email : bawaslulampungtengah@gmail.com

Nomor :005/K.Bawaslu.LA-03/PM.05.02/I/2020

Hal : Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN

Kepada Yth.
Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

di -
Gunung Sugih

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
   d. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti, saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, kasus yang ditemukan oleh Edwin Nur,S.E dengan No. Temuan 001/TM/PB/Kab/08.05/I/2020 dengan Pelaku dr. Ardito Wijaya diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Bandar Jaya, 23 Januari 2020

Ketua Badan Pengawas Pemillihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah

Harmono,S.H.I

Scanned by CamScanner